

Implementasi Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan di Kota Bandung

Murshal Senjaya¹, Yudi Prihartanto Soleh², Berna Sudjana Ermaya³, Rika Kurniasari A⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Corresponding Author: Murshal Senjaya, E-Mail: murshal.sanjaya@unpas.ac.id

Published: Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung, dengan fokus pada penerapan aturan pidana, proses penegakan hukum, serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani tindak kekerasan. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian fisik, psikis, maupun sosial bagi korban, sehingga diperlukan penanganan hukum yang tegas dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung telah mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan hukum terkait lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan, seperti kurangnya keberanian korban untuk melapor, keterbatasan alat bukti, proses penyidikan yang memerlukan waktu, serta masih adanya penyelesaian secara kekeluargaan pada kasus tertentu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran aparat penegak hukum, perlindungan terhadap korban, serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan agar proses hukum dapat berjalan secara optimal.

Kata kunci: hukum pidana, kekerasan, pelaku tindak pidana, penegakan hukum, Kota Bandung.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Pendahuluan

Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindakan kekerasan tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi psikologis, rasa aman, serta ketertiban sosial. Dalam konteks kehidupan perkotaan, termasuk di Kota Bandung, tindak kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penganiayaan, pengeroyokan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, maupun kekerasan yang terjadi di ruang publik.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai tindak kekerasan antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pasal-pasal tentang penganiayaan, serta dalam peraturan khusus lainnya, misalnya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Aturan-aturan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku kekerasan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan tidak selalu berjalan dengan mudah. Masih terdapat berbagai kendala, seperti korban yang enggan melapor karena takut, malu, atau adanya tekanan dari lingkungan sekitar. Selain itu, proses pembuktian dalam perkara kekerasan juga sering menghadapi hambatan, terutama apabila tidak terdapat saksi, alat bukti yang cukup, atau laporan dilakukan setelah waktu yang cukup lama sejak peristiwa terjadi. Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan.

Di Kota Bandung, sebagai salah satu kota besar dengan tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi, persoalan kekerasan menjadi perhatian penting. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan perlu dilakukan secara tegas, adil, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta

memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban juga menjadi aspek penting agar korban memperoleh rasa aman dan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan, hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak kekerasan di Kota Bandung.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara serta menentukan sanksi bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan hukum, serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menciptakan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Menurut konsep hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, adanya kesalahan dari pelaku, serta adanya ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut. Oleh karena itu, tindak kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi korban dan memenuhi unsur yang diatur dalam hukum pidana.

2. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan menggunakan tenaga, kekuatan fisik, ancaman, atau tekanan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Kekerasan dapat berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran. Dalam kehidupan masyarakat, kekerasan sering terjadi karena berbagai faktor, seperti emosi, konflik pribadi, pengaruh lingkungan, masalah ekonomi, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, serta kurangnya kesadaran hukum.

Kekerasan fisik biasanya berupa pemukulan, penganiayaan, pengeroyokan, atau tindakan lain yang menimbulkan luka pada tubuh korban. Sementara itu, kekerasan psikis dapat berupa ancaman, penghinaan, intimidasi, atau tekanan mental yang menyebabkan korban mengalami ketakutan dan trauma. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya dilihat dari luka fisik, tetapi juga dari dampak psikologis dan sosial yang dialami korban.

3. Tindak Pidana Kekerasan dalam Hukum Pidana

Tindak pidana kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara menyerang tubuh, kehormatan, kebebasan, atau keselamatan seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak kekerasan dapat ditemukan dalam beberapa bentuk, salah satunya penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap orang lain.

Selain penganiayaan, tindak kekerasan juga dapat berupa pengeroyokan, ancaman kekerasan, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta kekerasan seksual. Setiap bentuk kekerasan memiliki pengaturan hukum yang berbeda, tergantung pada jenis perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kedudukan korban. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga diatur secara khusus karena terjadi dalam lingkup keluarga dan sering kali melibatkan hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban.

4. Dasar Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan

Dasar hukum yang digunakan dalam penanganan tindak pidana kekerasan di Indonesia antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan korban. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam memproses

pelaku kekerasan mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, keterangan saksi, keterangan korban, serta hasil visum apabila terdapat luka fisik. Hal ini penting agar proses hukum terhadap pelaku kekerasan dapat berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum.

5. Implementasi Hukum Pidana

Implementasi hukum pidana adalah pelaksanaan atau penerapan aturan pidana dalam kehidupan masyarakat. Implementasi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kasus kekerasan, implementasi hukum pidana dimulai ketika korban atau masyarakat melaporkan peristiwa kekerasan kepada pihak berwenang. Setelah itu, aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan bukti serta menetapkan pelaku sebagai tersangka apabila unsur pidana terpenuhi.

Implementasi hukum pidana yang baik harus dilakukan secara tegas, adil, dan tidak diskriminatif. Pelaku kekerasan harus diproses sesuai hukum yang berlaku, sedangkan korban perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami tekanan atau ancaman dari pelaku. Dengan demikian, keberhasilan implementasi hukum pidana tidak hanya diukur dari dijatuhkannya hukuman kepada pelaku, tetapi juga dari terpenuhinya keadilan dan perlindungan bagi korban.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor hukum, yaitu aturan yang menjadi dasar dalam menangani tindak pidana kekerasan. Kedua, faktor aparat penegak hukum, yaitu kemampuan, profesionalitas, dan ketegasan aparat dalam menangani laporan masyarakat. Ketiga, faktor sarana dan prasarana, seperti ketersediaan alat bukti, fasilitas pemeriksaan, serta tenaga ahli. Keempat, faktor masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan dan mendukung proses hukum. Kelima, faktor budaya, yaitu kebiasaan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan yang kadang menghambat proses pidana.

Dalam konteks Kota Bandung, faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap efektivitas penanganan kasus kekerasan. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih berani melapor ketika mengalami atau melihat tindak kekerasan. Sebaliknya, apabila masyarakat masih menganggap kekerasan sebagai urusan pribadi, maka penegakan hukum akan sulit berjalan secara optimal.

7. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan

Perlindungan terhadap korban merupakan bagian penting dalam penegakan hukum pidana. Korban kekerasan tidak hanya membutuhkan proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga memerlukan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial. Perlindungan ini dapat berupa pendampingan hukum, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, serta jaminan keamanan dari ancaman pelaku.

Dalam kasus tertentu, korban kekerasan sering merasa takut, malu, atau tertekan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu memberikan pelayanan yang ramah korban. Perlindungan korban juga penting agar korban bersedia memberikan keterangan secara jujur dan lengkap sehingga proses pembuktian dapat berjalan dengan baik.

8. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, tindak kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung sangat bergantung pada aturan hukum yang berlaku, peran aparat penegak hukum, ketersediaan alat bukti, keberanian korban untuk melapor, serta kesadaran masyarakat. Apabila seluruh unsur tersebut berjalan dengan baik, maka penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan keadilan bagi korban.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pemikiran bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak kekerasan. Hukum pidana berfungsi sebagai alat perlindungan

masyarakat, alat penegakan keadilan, serta sarana untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **penelitian yuridis empiris**. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dilihat dari pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan **yuridis normatif** sebagai pendukung, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan perundang-undangan** dan **pendekatan empiris**. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak kekerasan dan sanksi pidana bagi pelakunya. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan melihat bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan di Kota Bandung.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di **Kota Bandung**. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Bandung merupakan salah satu kota besar dengan tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi, sehingga memiliki potensi terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan. Selain itu, Kota Bandung juga memiliki aparat penegak hukum dan lembaga terkait yang berperan dalam penanganan kasus kekerasan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau pengamatan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, seperti aparat kepolisian, korban, masyarakat, atau pihak lain yang relevan.

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen lain yang mendukung pembahasan mengenai tindak pidana kekerasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan tindak kekerasan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan berhubungan langsung dengan implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai proses penanganan perkara, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data atau dokumen yang berkaitan dengan kasus kekerasan, aturan hukum, serta informasi lain yang mendukung penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara **deskriptif kualitatif**. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dihubungkan dengan teori hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui teknik analisis ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung, hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana kekerasan.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Tindak Kekerasan di Kota Bandung

Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks. Tingginya jumlah penduduk, padatnya aktivitas masyarakat, perkembangan ekonomi, serta interaksi sosial yang beragam dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya tindak pidana kekerasan. Kekerasan di Kota Bandung dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, ruang publik, maupun lingkungan pergaulan masyarakat.

Tindak kekerasan yang terjadi di Kota Bandung umumnya dapat berbentuk penganiayaan, pengeroyokan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, perundungan, serta kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Bentuk kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban, seperti trauma, rasa takut, kecemasan, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar.

Dalam konteks hukum pidana, setiap tindakan kekerasan harus dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, pelaku kekerasan tidak cukup hanya diberikan teguran sosial, tetapi harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana menjadi penting agar masyarakat memperoleh perlindungan, korban mendapatkan keadilan, dan pelaku memperoleh sanksi sesuai dengan perbuatannya.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kasus kekerasan berakhir pada proses pidana. Sebagian kasus masih diselesaikan secara kekeluargaan, terutama apabila pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga, hubungan pertemanan, atau berada dalam satu lingkungan sosial. Penyelesaian secara kekeluargaan memang dapat dianggap sebagai jalan damai, tetapi dalam kasus kekerasan tertentu, penyelesaian tersebut berpotensi mengabaikan hak korban dan melemahkan fungsi hukum pidana sebagai alat perlindungan masyarakat.

2. Implementasi Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan di Kota Bandung

Implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung pada dasarnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak kekerasan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti prosedur hukum acara pidana.

Pada tahap awal, korban atau masyarakat dapat melaporkan peristiwa kekerasan kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana. Apabila ditemukan adanya unsur pidana, maka perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, meminta keterangan korban, melakukan visum terhadap luka fisik, serta memeriksa terduga pelaku.

Dalam perkara kekerasan fisik seperti penganiayaan, hasil visum et repertum memiliki peran penting sebagai alat bukti yang menunjukkan adanya luka atau akibat fisik pada korban. Selain visum, keterangan korban, keterangan saksi, rekaman kamera pengawas, barang bukti, serta pengakuan pelaku juga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Semakin lengkap alat bukti yang diperoleh, semakin kuat pula dasar bagi aparat penegak hukum untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan umumnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal-pasal mengenai penganiayaan dan kekerasan terhadap orang. Dalam kasus tertentu, apabila kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka digunakan Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Apabila korban adalah anak, maka dapat diterapkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, penerapan hukum pidana harus disesuaikan dengan jenis kekerasan, hubungan antara pelaku dan korban, usia korban, akibat yang ditimbulkan, serta konteks terjadinya peristiwa.

Implementasi hukum pidana di Kota Bandung dapat dikatakan telah berjalan karena aparat penegak hukum memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas dalam menangani perkara kekerasan. Namun, efektivitas penerapannya masih sangat bergantung pada keberanian korban untuk melapor, kelengkapan alat bukti, profesionalitas aparat, serta dukungan masyarakat. Tanpa adanya laporan dan bukti yang cukup, perkara kekerasan sulit diproses secara maksimal.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Sering Terjadi

Berdasarkan karakteristiknya, tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Pertama, kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menyerang tubuh korban, seperti memukul, menendang, mencekik, menampar, menusuk, atau melakukan perbuatan lain yang menimbulkan rasa sakit dan luka. Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali karena biasanya meninggalkan bekas luka atau cedera pada tubuh korban.

Kedua, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menyerang mental atau perasaan korban. Bentuknya dapat berupa ancaman, hinaan, intimidasi, tekanan, pelecehan verbal, atau perlakuan yang menyebabkan korban merasa takut dan tidak berdaya. Kekerasan psikis sering kali sulit dibuktikan karena tidak selalu meninggalkan bekas fisik, tetapi dampaknya dapat sangat serius bagi korban.

Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, atau anggota keluarga lain terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali sulit terungkap karena korban merasa malu, takut, bergantung secara ekonomi, atau masih memiliki ikatan emosional dengan pelaku.

Keempat, kekerasan terhadap anak. Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan karena secara fisik, mental, dan sosial belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di rumah, sekolah, lingkungan pergaulan, maupun ruang digital. Dalam kasus ini, negara memiliki kewajiban lebih besar untuk memberikan perlindungan hukum karena anak termasuk subjek hukum yang harus dilindungi secara khusus.

Kelima, kekerasan yang dilakukan secara berkelompok, seperti pengeroyokan. Kekerasan jenis ini sering terjadi akibat konflik antarindividu yang berkembang menjadi konflik kelompok. Pengeroyokan dapat menimbulkan akibat yang lebih berat karena dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga korban berada dalam posisi yang sangat lemah. Dalam hukum pidana, pengeroyokan dapat dikenakan sanksi pidana tersendiri karena melibatkan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang.

4. Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan bertujuan untuk memberikan pembalasan yang proporsional, mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam teori pemidanaan, hukuman pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penderitaan bagi pelaku, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya.

Dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana harus memperhatikan beberapa aspek. Pertama, tingkat kesalahan pelaku. Pelaku yang melakukan kekerasan dengan sengaja, direncanakan, atau menggunakan alat berbahaya tentu harus dipandang lebih berat dibandingkan pelaku yang melakukan kekerasan secara spontan akibat emosi sesaat. Kedua, akibat yang ditimbulkan. Kekerasan yang menyebabkan luka ringan, luka berat, trauma berat, atau kematian memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Ketiga, kondisi korban. Apabila korban merupakan anak, perempuan dalam kondisi rentan, lanjut usia, penyandang disabilitas, atau orang yang berada dalam posisi lemah, maka penanganan hukum harus lebih berpihak pada perlindungan korban. Keempat, hubungan antara pelaku dan korban. Dalam kekerasan rumah tangga, misalnya, hubungan pelaku dan korban sering kali memengaruhi keberanian korban untuk melapor dan melanjutkan proses hukum.

Penerapan sanksi pidana yang terlalu ringan dapat menimbulkan kesan bahwa hukum tidak serius melindungi korban. Sebaliknya, penerapan pidana yang terlalu berat tanpa memperhatikan fakta hukum

juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Unsur yuridis berkaitan dengan aturan hukum yang dilanggar, unsur sosiologis berkaitan dengan dampak perbuatan terhadap masyarakat, sedangkan unsur filosofis berkaitan dengan rasa keadilan.

Dalam konteks Kota Bandung, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan perlu diarahkan pada terciptanya efek jera dan pemulihan korban. Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan hak korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan.

5. Peran Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan. Kepolisian berperan sebagai lembaga pertama yang menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kejaksaan berperan dalam menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan. Pengadilan berperan memeriksa dan memutus perkara. Lembaga pemasyarakatan berperan dalam melaksanakan pidana serta membina pelaku setelah dijatuhi hukuman.

Kepolisian sebagai pintu awal penanganan perkara memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah proses hukum. Apabila laporan korban ditangani secara cepat, profesional, dan ramah korban, maka korban akan merasa lebih aman dan percaya kepada hukum. Sebaliknya, apabila laporan korban dianggap sepele atau tidak ditindaklanjuti secara serius, maka korban dapat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan memiliki dasar pembuktian yang kuat. Jaksa harus mampu menyusun dakwaan secara tepat sesuai dengan perbuatan pelaku. Kesalahan dalam menentukan pasal atau lemahnya pembuktian dapat menyebabkan pelaku mendapat hukuman yang tidak sebanding, bahkan dapat bebas dari tuntutan hukum.

Pengadilan sebagai lembaga yang memutus perkara harus menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Hakim harus memperhatikan fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, kondisi korban, serta dampak sosial dari tindak kekerasan. Putusan pengadilan yang adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Selain aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan keluarga juga memiliki peran penting. Penanganan kekerasan tidak cukup hanya dilakukan melalui jalur pidana, tetapi juga memerlukan dukungan sosial dan psikologis bagi korban.

6. Hambatan dalam Implementasi Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan

Meskipun aturan hukum telah tersedia, implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah rendahnya keberanian korban untuk melapor. Banyak korban kekerasan tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya karena takut mendapat ancaman dari pelaku, merasa malu, khawatir disalahkan, atau tidak percaya bahwa hukum akan melindunginya.

Hambatan kedua adalah keterbatasan alat bukti. Dalam perkara kekerasan, pembuktian menjadi aspek yang sangat penting. Namun, tidak semua kasus kekerasan memiliki saksi atau bukti yang kuat. Kekerasan sering terjadi di tempat tertutup, seperti rumah atau ruangan pribadi, sehingga sulit mendapatkan saksi. Selain itu, korban kadang terlambat melakukan visum sehingga bukti fisik sudah berkurang atau hilang.

Hambatan ketiga adalah budaya penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam masyarakat, masih terdapat pandangan bahwa kekerasan tertentu, terutama yang terjadi dalam keluarga atau lingkungan dekat, sebaiknya diselesaikan secara damai. Penyelesaian damai memang dapat memberikan ketenangan sementara, tetapi apabila tidak disertai perlindungan terhadap korban, maka pelaku dapat mengulangi perbuatannya.

Hambatan keempat adalah tekanan sosial terhadap korban. Korban kekerasan sering menghadapi stigma, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Korban dapat dianggap membuka aib keluarga, mempermalukan lingkungan, atau dianggap sebagai penyebab terjadinya

kekerasan. Pandangan seperti ini sangat merugikan korban dan dapat menghambat proses penegakan hukum.

Hambatan kelima adalah keterbatasan pemahaman hukum masyarakat. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa kekerasan merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Ada pula masyarakat yang menganggap kekerasan ringan sebagai hal biasa, padahal tindakan tersebut tetap dapat menimbulkan penderitaan dan melanggar hak korban.

Hambatan keenam adalah proses hukum yang dianggap panjang dan melelahkan. Korban terkadang merasa enggan melanjutkan perkara karena harus menjalani pemeriksaan berulang, menghadiri proses hukum, dan mengingat kembali peristiwa yang menyakitkan. Oleh karena itu, proses hukum harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban.

7. Dampak Kekerasan terhadap Korban dan Masyarakat

Kekerasan menimbulkan dampak yang luas, baik bagi korban secara langsung maupun masyarakat secara umum. Bagi korban, dampak kekerasan dapat berupa luka fisik, cacat, trauma, gangguan tidur, rasa takut, depresi, serta kehilangan rasa aman. Dalam kasus kekerasan berat, korban bahkan dapat mengalami penderitaan jangka panjang yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Dampak psikologis sering kali lebih sulit dipulihkan dibandingkan luka fisik. Luka fisik mungkin dapat sembuh dalam waktu tertentu, tetapi trauma akibat kekerasan dapat bertahan lama. Korban dapat mengalami ketakutan untuk bertemu orang lain, menghindari tempat tertentu, atau kehilangan kepercayaan terhadap orang di sekitarnya.

Bagi masyarakat, kekerasan dapat menimbulkan keresahan sosial dan menurunkan rasa aman. Apabila kekerasan sering terjadi dan pelaku tidak diproses secara tegas, masyarakat dapat merasa bahwa hukum tidak mampu memberikan perlindungan. Kondisi ini berbahaya karena dapat mendorong masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan bukan hanya penting bagi korban, tetapi juga bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan.

8. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari implementasi hukum pidana. Dalam penanganan kasus kekerasan, korban tidak boleh hanya diposisikan sebagai alat pembuktian, tetapi harus diperlakukan sebagai pihak yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan.

Perlindungan korban dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama, perlindungan fisik, yaitu memastikan korban aman dari ancaman atau kekerasan lanjutan dari pelaku. Kedua, perlindungan hukum, yaitu memberikan pendampingan dan informasi mengenai hak-hak korban selama proses hukum berlangsung. Ketiga, perlindungan psikologis, yaitu memberikan layanan konseling atau pemulihan trauma. Keempat, perlindungan sosial, yaitu membantu korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap korban menjadi sangat penting karena pelaku biasanya memiliki hubungan dekat dengan korban. Korban dapat mengalami ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, atau ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses hukum tidak justru menempatkan korban dalam posisi yang lebih berbahaya.

Pendekatan yang ramah korban perlu diterapkan dalam setiap tahap penanganan perkara. Pemeriksaan terhadap korban harus dilakukan secara manusiawi, tidak menyudutkan, dan tidak membuat korban merasa dipersalahkan. Hal ini sangat penting agar korban bersedia bekerja sama dalam proses hukum dan memperoleh rasa keadilan.

9. Analisis Kritis terhadap Efektivitas Penegakan Hukum

Secara normatif, hukum pidana telah menyediakan dasar yang cukup untuk menindak pelaku kekerasan. Namun, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis. Hukum baru dapat dikatakan efektif apabila mampu diterapkan secara nyata dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, masih terdapat jarak antara aturan hukum dan pelaksanaannya. Di satu sisi, hukum mengatur bahwa pelaku kekerasan harus dipidana. Namun di sisi lain, korban sering menghadapi hambatan untuk mengakses keadilan. Hambatan tersebut dapat berupa rasa takut, tekanan sosial, kurangnya bukti, atau proses hukum yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana masih perlu diperkuat.

Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada penghukuman pelaku juga belum cukup. Dalam banyak kasus, korban membutuhkan pemulihan yang menyeluruh. Apabila pelaku dihukum tetapi korban tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan, maka keadilan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, penanganan tindak kekerasan harus menggabungkan pendekatan represif dan preventif.

Pendekatan represif dilakukan dengan memproses dan menghukum pelaku sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan preventif dilakukan dengan mencegah terjadinya kekerasan melalui pendidikan hukum, sosialisasi kepada masyarakat, penguatan peran keluarga, serta peningkatan pengawasan lingkungan. Kedua pendekatan tersebut harus berjalan bersamaan agar penanganan kekerasan lebih efektif.

Di Kota Bandung, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga perlu membangun kerja sama yang kuat. Kekerasan tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan individu, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang membutuhkan penyelesaian bersama.

10. Upaya Peningkatan Implementasi Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan

Untuk meningkatkan implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa kekerasan merupakan tindak pidana dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Sosialisasi hukum dapat dilakukan melalui sekolah, kampus, lingkungan masyarakat, media sosial, serta lembaga keagamaan.

Kedua, meningkatkan keberanian korban untuk melapor. Korban harus diberikan jaminan bahwa laporan mereka akan ditangani secara serius dan aman. Aparat penegak hukum perlu membangun sistem pelaporan yang mudah diakses, cepat, dan ramah korban. Korban juga perlu diberikan informasi mengenai hak-haknya selama proses hukum berlangsung.

Ketiga, memperkuat kualitas aparat penegak hukum. Aparat harus memiliki pemahaman yang baik mengenai penanganan kasus kekerasan, terutama yang melibatkan kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Pelatihan mengenai perspektif korban, psikologi korban, dan teknik pemeriksaan yang sensitif perlu ditingkatkan.

Keempat, memperkuat kerja sama antarinstansi. Penanganan kekerasan tidak dapat hanya dilakukan oleh kepolisian. Diperlukan kerja sama dengan kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat. Kerja sama ini penting agar korban tidak hanya mendapatkan keadilan hukum, tetapi juga pemulihan secara fisik dan psikologis.

Kelima, memperbaiki sistem pembuktian. Dalam kasus kekerasan, alat bukti sering menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, korban perlu segera diarahkan untuk melakukan visum apabila mengalami kekerasan fisik. Selain itu, penggunaan bukti digital seperti rekaman CCTV, pesan elektronik, foto, dan rekaman suara juga perlu dimaksimalkan sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keenam, mengurangi praktik penyelesaian damai yang merugikan korban. Penyelesaian secara kekeluargaan tidak boleh digunakan untuk menekan korban agar mencabut laporan, terutama dalam kasus kekerasan berat, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, atau kekerasan berulang. Keadilan restoratif dapat diterapkan secara hati-hati, tetapi tidak boleh menghilangkan perlindungan terhadap korban dan tanggung jawab pidana pelaku.

Ketujuh, memberikan pemulihan kepada korban. Pemulihan korban harus menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Korban perlu memperoleh layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan dari ancaman pelaku. Dengan adanya pemulihan, korban dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih aman dan bermartabat.

11. Pembahasan Berdasarkan Teori Penegakan Hukum

Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum, keberhasilan implementasi hukum pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektif atau tidaknya hukum pidana dalam menangani pelaku kekerasan.

Faktor hukum berkaitan dengan aturan yang digunakan untuk menindak pelaku kekerasan. Dalam hal ini, aturan hukum di Indonesia sebenarnya telah cukup mengatur berbagai bentuk kekerasan. Namun, tantangannya adalah bagaimana aturan tersebut diterapkan secara tepat sesuai dengan kasus yang terjadi.

Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan kemampuan dan integritas aparat dalam menangani perkara. Aparat yang profesional akan mampu memproses perkara secara objektif dan adil. Sebaliknya, aparat yang kurang responsif dapat menyebabkan korban kehilangan kepercayaan terhadap hukum.

Faktor sarana dan prasarana berkaitan dengan fasilitas yang mendukung proses hukum, seperti ruang pemeriksaan yang ramah korban, tenaga ahli, layanan visum, serta sistem dokumentasi bukti. Tanpa sarana yang memadai, proses penegakan hukum dapat berjalan lambat dan kurang efektif.

Faktor masyarakat berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk menaati hukum dan melaporkan tindak kekerasan. Masyarakat yang aktif melaporkan kekerasan akan membantu aparat dalam menindak pelaku. Sebaliknya, masyarakat yang diam atau membiarkan kekerasan akan membuat pelaku merasa bebas melakukan perbuatannya.

Faktor budaya berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Budaya menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dapat menjadi positif apabila dilakukan secara adil. Namun, budaya tersebut menjadi masalah apabila digunakan untuk menutupi tindak pidana atau menekan korban. Oleh karena itu, budaya hukum masyarakat perlu diarahkan agar lebih berpihak pada keadilan dan perlindungan korban.

12. Temuan Utama Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa temuan utama dalam pembahasan ini. Pertama, implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik melalui KUHP maupun undang-undang khusus. Kedua, proses penegakan hukum dilakukan melalui tahapan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan pidana.

Ketiga, hambatan utama dalam penanganan kekerasan adalah rendahnya keberanian korban untuk melapor, keterbatasan alat bukti, tekanan sosial, budaya penyelesaian kekeluargaan, dan proses hukum yang dianggap panjang. Keempat, penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan harus disertai dengan perlindungan dan pemulihan korban. Kelima, efektivitas hukum pidana dapat ditingkatkan melalui kerja sama antarinstansi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, profesionalitas aparat, serta sistem pelaporan yang ramah korban.

Dengan demikian, implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung tidak hanya harus dilihat dari ada atau tidaknya hukuman bagi pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan, keadilan, dan pemulihan bagi korban. Hukum pidana harus hadir sebagai instrumen yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga manusiawi terhadap korban.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan korban. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dilakukan melalui tahapan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pelaksanaan putusan pidana. Namun, keberhasilan proses tersebut sangat bergantung pada keberanian korban untuk melapor, kelengkapan alat bukti, profesionalitas aparat penegak hukum, serta dukungan masyarakat.

Dalam praktiknya, tindak kekerasan di Kota Bandung masih menghadapi berbagai hambatan penanganan. Hambatan tersebut antara lain korban takut atau enggan melapor, adanya tekanan dari

keluarga atau lingkungan, keterbatasan alat bukti, serta masih kuatnya penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam kasus KDRT di Polrestabes Bandung, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak perkara tidak sampai ke pengadilan karena faktor internal seperti korban mencabut laporan, serta faktor eksternal seperti penggunaan mediasi dalam penyelesaian perkara.

Selain itu, perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya optimal. Korban kekerasan tidak hanya membutuhkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga membutuhkan perlindungan fisik, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta jaminan agar tidak mengalami kekerasan berulang. Untuk korban anak di Kota Bandung, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki program preventif dan represif melalui DP3A, Puspaga, dan UPTD PPA, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi hambatan sehingga perlindungan belum berjalan efektif sepenuhnya.

Dengan demikian, implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung harus diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas, cepat, dan berkeadilan. Penyelesaian secara damai atau keadilan restoratif dapat digunakan secara hati-hati, tetapi tidak boleh menghilangkan hak korban atas perlindungan dan keadilan. Keadilan restoratif pada perkara penganiayaan pada dasarnya menekankan pemulihan keadaan melalui mediasi, rekonsiliasi, dan dialog, tetapi harus tetap memperhatikan kepentingan korban serta tidak menjadi jalan untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana.

Daftar Pustaka

- Dewi, Ni Made Liana. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Muka Umum dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2023.
- Ramadhani, Diandra Putri, Yani Pujiwati, dan Hazar Kusmayanti. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Kota Bandung Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait." *Jurnal Global Ilmiah*, Vol. 1, No. 9, 2024.
- Sakina, Ade Irma, dan Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia." *Share: Social Work Journal*, Vol. 7, No. 1, 2017.
- "Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- "Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*.
- "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindakan Penganiayaan di Indonesia." *Scientia Journal*.
- "Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cita Hukum*.
- "Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*.
- "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penganiayaan serta Kekerasan kepada Anak." *Pagaruyuang Law Journal*.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.